



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Alang Laweh 14 April 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir di S. Bulakan 07 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 01 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sering

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal 06 Maret 2010;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.2. Termohon sering menolak ketika Pemohon ajak untuk melakukan hubungan suami isteri;

3. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi, bahkan antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan, kemudian rukun kembali;

4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan karena ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Termohon menolak tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya;

5. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Indrayunita pada tanggal 24 April 2019 dan tanggal 8 Mei 2019. Mediator juga telah menyerahkan laporan mediator tanggal 8 Mei 2019 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 8 Mei 2019 telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon ada benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa dalil Pemohon yang tidak benar adalah sebagai berikut:
3. Bahwa pada poin 4.1 memang benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, akan tetapi hal tersebut terjadi ada penyebabnya. Seperti Pemohon minta dilayani makan minum di saat Termohon sedang lelah pulang dari bekerja (menakik), Termohon meminta istirahat dulu sebelum melayani Pemohon karena Termohon bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Pemohon pemalas bekerja;
4. Bahwa pada poin 4.2 memang benar Termohon pernah menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, akan tetapi alasan Termohon menolak karena pada saat Pemohon mengajak berhubungan tersebut ada anak Pemohon dan Termohon (berumur 9 tahun) sedang berada di rumah;
5. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon pemalas bekerja. Pemohon ada bekerja dengan berjualan buah-buahan. Pemohon juga ada memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
2. Bahwa memang benar Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan selama tahun 2019 ini hanya 4 kali Termohon mau melayani Pemohon;
3. Bahwa karena Termohon tidak ada menuntut haknya, selaku suaminya, Pemohon bersedia memenuhi kewajiban memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai utang Dana PNPM. Pemohon mengakui telah melakukan peminjaman uang ke PNPM atas nama Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon telah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha Pemohon. Pinjaman tersebut sudah dibayar 4 kali angsuran oleh Termohon dari uang Termohon, sisa 8 kali angsuran lagi dengan jumlah nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut akan Pemohon lunasi;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan khusus mengenai pelunasan utang PNPM Termohon ingin Pemohon membayarnya semuanya kepada Termohon supaya Termohon bisa melunasi utang di PNPM karena pinjaman tersebut hanya menerima pembayaran cicilan dari perempuan. Cicilan 1 sampai 4 Termohon yang membayar dengan pencarian Termohon, sedangkan dana pinjaman tersebut dipakai semuanya oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 2004 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering disebabkan oleh karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon. Akibatnya Termohon yang sering bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-Bahwa Termohon memang benar ada berutang ke PNPM, namun setahu saksi utang tersebut untuk keperluan Pemohon. Saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

-Bahwa sekarang pekerjaan Pemohon adalah jualan buah semangka di pasar;

-Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

-Bahwa pihak keluarga belum ada mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi dan suami saksi tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, kebetulan suami saksi adalah wali Jorong Alang Laweh;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering disebabkan oleh karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami isteri, namun selain itu saksi mendengar Pemohon juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa Termohon memang benar ada berutang ke PNPM. Utang tersebut atas nama Termohon karena PNPM hanya diperuntukkan untuk wanita. Jika ada masalah pembayaran yang ditagih juga kepada wanitanya, tidak bisa ditagih ke orang lain (suami). Utang tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk modal usahanya. Jumlah pokok pinjaman tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang baru diangsur oleh Termohon baru 4 kali. Sisa pinjaman tinggal 8 kali angsuran lagi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

-Bahwa sekarang pekerjaan Pemohon adalah jualan buah semangka di pasar;

-----Bahwa penghasilan Pemohon sekarang saksi tidak tahu;

- Bahwa pihak keluarga belum ada mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan repliknya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Indrayunita** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, namun kemudian rukun kembali, lalu berpisah kembali sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, namun Termohon memberikan bantahan dan alasan pembenar terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Termohon menolak dalil Pemohon bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon. Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri karena anak sedang ada di dekat Pemohon dan Termohon, selain itu kadang-kadang Termohon baru pulang kerja (*manakiak*), kelelahan, sehingga Termohon meminta waktu istirahat dulu kepada Pemohon. Termohon mengakui telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya berpisah sejak bulan Februari 2019;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melunasi utang PNPM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam dupliknya Termohon tetap dengan dalil permohonannya dan menyatakan supaya utang di PNPM dibayar utuh kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 23 April 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2004;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan telah berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درأ المفسد أولى من جلب المصالح**  
“Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, begitu juga sebaliknya Termohon juga tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Pemohon, Majelis hakim berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Termohon tidak menuntut, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Hal yang sama dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib diantaranya: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, dan b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberikan nafkah iddah terhadap Termohon, Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kesanggupan tersebut disetujui oleh Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah 'iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon juga mengakui telah melakukan peminjaman uang ke PNPM atas nama Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemohon telah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha Pemohon. Pinjaman tersebut sudah dibayar 4 kali angsuran oleh Termohon, sisa 8 kali angsuran lagi dengan jumlah nominal

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pemohon berjanji akan melunasi utang tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, utang di PNPM hanya bisa dibayar dan dilunasi oleh perempuan dalam hal ini adalah Termohon dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesanggupan Pemohon dalam membayar utang tersebut secara cicilan langsung ke PNPM tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon, dalam arti lain, Pemohon **berkewajiban** memberikan mut'ah kepada Termohon karena perceraian diajukan atas kehendak suami dengan fakta telah diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Pemohon. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk dapat dibebankan kewajiban pemberian mut'ah kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِ الْمُطَلَّاتِ مَدٌّ عِطْرٍ حَقًّا عَلَى الْمُطَّاقِينَ ٢٤١

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, apalagi antara Pemohon dan Termohon masih ada utang di PNPM, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, tentu perceraian akan menimbulkan penderitaan lahir batin kepada Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana terjadi pada diri Termohon dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka hak-hak Termohon dari Pemohon sebagai akibat perceraian sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, ditunaikan sekaligus sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2019 M bertepatan dengan 24 Ramadhan 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Panitera Pengganti,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Novtri Nelli, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	200.000,00
.			
3			
4.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
4			
6	Meterai	Rp	6.000,00
.			
5			

**J u m l a h                      Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)